



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Ahmat Faisal Maulana Aan alias Aan bin Ince Firdaus;**-----
Tempat Lahir : Tasiu;-----
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/15 Juni 2000;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Tasiu, Desa Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

----- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Rustam Timbonga, S.H., M.H., Saudara dan Saudari Ester Sambo Paillin, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, No.52, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SKK.Pid/LBH-CJ/III/2023, tanggal 21 Maret 2023;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Faisal Maulana Aan alias Aan bin Ince Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmat Faisal Maulana Aan alias Aan bin Ince Firdaus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu sigra warna silver metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ045474 Nomor Mesin 3NRH261866 dengan Nomor Polisi DD 1857 YI dikembalikan kepada Zulkipli; --
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-----
----- Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya, mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----
----- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
Dakwaan:-----
Kesatu:-----
----- Bahwa Terdakwa Ahmat Faisal Maulana Aan alias Aan bin Ince Firdaus, Pada hari Sabtu, tanggal 03 desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di desa bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa dapat postingan saksi korban Zulkifli di facebook miliknya setelah itu terdakwa minta nomor whatsapp saksi korban Zulkifli melalui facebook kemudian terdakwa langsung chat saksi korban Zulkifli melalui via whatsapp mengatakan bahwa " assalamualaikum , terdakwa yang minta nomor whatsapp di facebook" kemudian saksi korban Zulkifli mengatakan bahwa "iya" kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa " berapa di rentalkan mobil ta setiap harinya "kemudian saksi korban Zulkifli mengatakan bahwa "Rp.350.000 perhari akan tetapi harus di DP memang" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "iya" setelah itu Terdakwa diantar oleh ojek online (grab) menuju ke rumah milik saksi korban Zulkifli tepatnya di desa bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian sesampainya terdakwa di rumah saksi korban Zulkifli terdakwa langsung DP sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 2 hari setelah itu saksi korban Zulkifli memberikan terdakwa kunci mobil miliknya lalu terdakwa menuju ke kota Mamuju menjemput kiriman selanjutnya terdakwa menuju ke Kabupaten Masamba Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- Bahwa saksi korban Zulkifli sempat menelpon Terdakwa tetapi terdakwa hanya mengatakan "TUNGGU PAK SAYA DIJALAN MENUJU KERUMAH" setelah itu teman saksi korban Zulkifli yaitu ADI menelpon dan memberitahukan bahwa sempat melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu zigma warna silver dengan nomor polisi : DD 1857 YI milik saksi korban Zulkifli berada di kota Palu dan saksi korban Zulkifli sudah mulai curiga karena belum dikembalikan selama 3 (tiga) hari. Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu zigma warna silver dengan nomor polisi : DD 1857 YI milik saksi korban Zulkifli sebanyak 6 (enam) hari terhitung mulai hari sabtu sampai dengan hari kamis sedangkan terdakwa hanya menyewa mobil itu 2 (dua) hari sehingga saksi korban Zulkifli merasa di bohongi/ditipu terdakwa dan selanjutnya saksi korban Zulkifli melaporkannya ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum. -----
- Bahwa pada saat terdakwa rental mobil milik saksi korban Zulkifli tidak ada bukti surat perjanjian hanya saksi korban Zulkifli meminta KTP terdakwa. -----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban Zulkifli sebelum terdakwa rental mobilnya selama 2 (dua) hari, terdakwa akan menuju kerumah keluarga terdakwa yang berduka di Tapalang Kabupaten Mamuju. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dirugikan karena mobil yang dirental melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga kerugian saksi korban sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). -----

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Atau:-----

Kedua: -----

----- Bahwa terdakwa AHMAT FAISAL MAULANA AAN Alias AAN Bin INCE FIRDAUS, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa dapat postingan saksi korban Zulkifli di facebook miliknya setelah itu terdakwa minta nomor whatsapp saksi korban Zulkifli melalui facebook kemudian terdakwa langsung chat saksi korban Zulkifli melalui via whatsapp mengatakan bahwa “ assalamualaikum , terdakwa yang minta nomor whatsapp di facebook” kemudian saksi korban Zulkifli mengatakan bahwa “iya” kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa “ berapa di rentalkan mobil ta setiap harinya “ kemudian saksi korban Zulkifli mengatakan bahwa “ Rp.350.000 perhari akan tetapi harus di DP memang” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ iya” setelah itu Terdakwa diantar oleh ojek online (grab) menuju ke rumah milik saksi korban Zulkifli tepatnya di desa bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju kemudian sesampainya terdakwa dirumah saksi korban Zulkifli terdakwa langsung DP sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 2 hari setelah itu saksi korban Zulkifli memberikan terdakwa kunci mobil miliknya lalu terdakwa menuju ke kota Mamuju menjemput kiriman selanjutnya terdakwa menuju ke Kabupaten Masamba Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- Bahwa saksi korban Zulkifli sempat menelpon Terdakwa tetapi terdakwa hanya mengatakan “TUNGGU PAK SAYA DIJALAN MENUJU KERUMAH” setelah itu teman saksi korban Zulkifli yaitu ADI menelpon dan memberitahukan bahwa sempat melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu zigma warna silver dengan nomor polisi : DD 1857 YI milik saksi korban Zulkifli berada di kota Palu dan saksi korban Zulkifli sudah mulai curiga karena belum dikembalikan selama 3 (tiga) hari. Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu zigma warna silver dengan nomor polisi : DD 1857 YI milik saksi korban Zulkifli sebanyak 6 (enam) hari terhitung mulai hari sabtu sampai dengan hari kamis sedangkan terdakwa hanya menyewa mobil itu 2 (dua) hari sehingga saksi korban Zulkifli merasa di bohongi/ditipu terdakwa dan selanjutnya saksi korban Zulkifli melaporkannya ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum. -----

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa rental mobil milik saksi korban Zulkifli tidak ada bukti surat perjanjian hanya saksi korban Zulkifli meminta KTP terdakwa. -----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban Zulkifli sebelum terdakwa rental mobilnya selama 2 (dua) hari, terdakwa akan menuju kerumah keluarga terdakwa yang berduka di Tapalang Kabupaten Mamuju. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dirugikan karena mobil yang dirental melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga kerugian saksi korban sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).-----
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----
- 1. Saksi Korban Zulkipli alias Kipli bin Agus H., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merental mobil milik Saksi; -----
- Bahwa yang dirental Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi di Barang Bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan merental mobil dengan perjanjian rental selama 1 (satu) hari, namun samapai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, teman Saksi yakni Saudara Adi yang berada di Kota Palu menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa dia sempat melihat 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi tersebut, dan Saksi sudah curiga karena mobil tersebut belum dikembalikan selama 3 (tiga) hari; -----
- Bahwa sewa atau biaya rental mobil milik Saksi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengirimkan kepada Saksi via whatsapp foto KTP Terdakwa dan tidak ada jaminan yang lain;-----

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti atau perjanjian pada saat Terdakwa merental mobil milik Saksi. -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebohongan.
- 2. Saksi Nunung Afrianti A. alias Nunung bin Agus H., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merental mobil milik Saksi Korban;-----
- Bahwa yang dirental Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi Korban di Barang Bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan merental mobil dengan perjanjian rental selama 1 (satu) hari, namun samapai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, teman Saksi Korban yakni Saudara Adi yang berada di Kota Palu menelpon Saksi Korban dan memberitahukan bahwa dia sempat melihat 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban tersebut, dan Saksi Korban sudah curiga karena mobil tersebut belum dikembalikan selama 3 (tiga) hari; -----
- Bahwa sewa atau biaya rental mobil milik Saksi Korban Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan kepada Saksi Korban *via whatsapp* foto KTP Terdakwa dan tidak ada jaminan yang lain; -----
- Bahwa tidak ada bukti atau perjanjian pada saat Terdakwa merental mobil milik Saksi Korban.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----
- 3. Saksi Agus H. alias Agus, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merental mobil milik Saksi Korban;-----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Korban;-----

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirental Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi Korban di Barang Bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan tujuan merental mobil dengan perjanjian rental selama 1 (satu) hari, namun samapai saat ini Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, teman Saksi Korban yakni Saudara Adi yang berada di Kota Palu menelpon Saksi Korban dan memberitahukan bahwa dia sempat melihat 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban tersebut, dan Saksi Korban sudah curiga karena mobil tersebut belum dikembalikan selama 3 (tiga) hari; -----
- Bahwa sewa atau biaya rental mobil milik Saksi Korban Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan Terdakwa sudah membayar sewa mobil tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan kepada Saksi Korban *via whatsapp* foto KTP Terdakwa dan tidak ada jaminan yang lain; -----
- Bahwa tidak ada bukti atau perjanjian pada saat Terdakwa merental mobil milik Saksi Korban.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merental mobil milik Saksi Korban dan tidak mengembalikannya;-----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah saksi Korban tepatnya di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa yang Terdakwa merental dan tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban yakni 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Zigma warna Silver dengan Nomor Polisi DD 1857 YI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merental mobil milik Saksi Korban, Terdakwa diantar oleh Ojek Online (Grab) menuju ke rumah saksi Korban tempatnya di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat postingan Saksi Korban di pacebook miliknya setelah itu Terdakwa minta Nomor Whatsapp di facebook kemudian Terdakwa langsung chat Saksi Korban melalui via whatsapp, kemudian Terdakwa meminta nomor Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakan berapa direntalkan mobilta setiap harinya kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa langsung memberikan panjar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 2 (dua) hari, dan setelah menerima mobil, Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Masamba, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa tidak ada bukti surat perjanjian rental mobil Saksi Korban tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban, karena Terdakwa ingin menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu zigra warna silver dengan Nomor Polisi DD 1857 YI milik Saksi Korban tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sangat-sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----
- 1. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigr warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI.-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. -----

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

- Ad.1. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi di Barang Bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban; -----

----- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan panjar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban dengan perjanjian 2 (dua) hari, dan setelah menerima mobil, Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Masamba, Provinsi Sulawesi Barat; -----

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, teman Saksi Korban yakni Saudara Adi yang berada di Kota Palu menelpon Saksi Korban dan memberitahukan bahwa dia sempat melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban tersebut; -----

----- Bahwa Saksi Korban sudah curiga karena mobil yang dirental Terdakwa belum dikembalikan selama 3 (tiga) hari; -----

----- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban karena Terdakwa ingin menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban tersebut; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi di Barang Bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan berdalih merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban, maka Saksi Korban menyerahkan mobil *a quo* milik Saksi Korban kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan lagi mobil tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa “menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa merental dan tidak lagi mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi DD1857YI milik Saksi Korban tersebut, dan Terdakwa telah berkeinginan untuk menguasai mobil tersebut, dan mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seorang, dan hingga saat ini mobil milik Saksi Korban tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa dengan berkedok merental mobil, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menguasai selama sehari-hari mobil milik Saksi Korban, sementara Terdakwa hanya memberi uang panjar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan “suatu tipu muslihat” terbukti;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa tidaklah pernah mengembalikan mobil milik Saksi Korban, dan mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa seorang, dan Terdakwa benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan sadar-sadarnya, bahwa menguasai mobil Saksi Korban dengan cara melakukan tipu muslihat adalah merupakan yang dilarang oleh hukum negara dan dilarang pula dalam kehidupan bermasyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut, telah mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “melawan hukum” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”
telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI adalah merupakan barang milik Saksi Korban Zulkipli alias Kipli bin Agus H., maka beralasan dan berdasar hukum menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Zulkipli alias Kipli bin Agus H.; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

– Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara;-----

Keadaan yang meringankan:-----

– Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Faisal Maulana Aan alias Aan bin Ince Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmat Faisal Maulana Aan alias Aan bin Ince Firdaus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ045474, Nomor Mesin 3NRH261866, dengan Nomor Polisi DD1857YI dikembalikan kepada Saksi Korban Zulkipli alias Kipli bin Agus H.;-----
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Kartina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.